




TAMAN KANAK KANAK DHARMA WANITA PUNJUL III
DESA PUNJUL KECAMATAN KARANGREJO
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NPSN 69943967 Kode pos 66253

Keputusan Kepala TK Dharma Wanita Punjul III
Nomor : 03/TK.DW.PJL.III.02/40/VII/2023
Tanggal : 02 Juli 2023

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Di Lingkungan TK Dharma Wanita Punjul III

No.	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Abdul salam	Komite Sekolah	Ketua
2.	Dewi rohmatul zamzami	Pendidik	Anggota
3.	Slamet riyadi/anjarwati	Ketua paguyuban	Anggota

Kepala TK Dharma Wanita Punjul III



RISKY INTAN FITRIANINGS.Pd



TAMAN KANAK KANAK DHARMA WANITA PUNJUL III
DESA PUNJUL KECAMATAN KARANGREJO
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NPSN:69943967 Kode pos:66253

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA TK DHARMA WANITA PUNJUL III
NO. 03/TK.DW.PJL.III.02/40/VII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;
2. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di TK Dharma Wanita Punjul III dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.
- Mengingat : 1. UU - RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Dharma Wanita Punjul III.
2. Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Dharma Wanita Punjul III dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
3. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Juli 2023 dan berakhir tanggal 02 Juli 2025 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 02 Juli 2023

Kepala TK Dharma Wanita Punjul III



RISKY INTAN FITRIANINGS.Pd

